

Penggunaan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero)

Wilson Indrawan^{1*}, Siti Mahmudah²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
wilsonindrawann@gmail.com

ABSTRACT

The role of the board of directors in a company and the potential for them to be held personally responsible for legal matters. The board is responsible for overseeing and advising the directors as per the Limited Liability Company Law. The article focuses on the board of commissioners at PT Pertamina and investigates if they have fulfilled their duties as supervisors and if the piercing the corporate veil doctrine can be applied against them. The research uses a normative juridical method and concludes that the board of commissioners at PT Pertamina have acted in accordance with the law and company articles, making them exempt from personal accountability.

Keywords: *Corporate Law; Board of Commissioners; Piercing The Corporate Veil.*

ABSTRAK

Dewan Komisaris dalam perusahaan berbentuk PT., bertugas sebagai pengawas dan memberikan nasihat kepada direksi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, mungkin saja mereka bertanggung jawab secara pribadi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memeriksa apakah Dewan Komisaris PT. Pertamina telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan bagaimana penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada Dewan Komisaris PT. Pertamina berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris PT. Pertamina telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perusahaan, sehingga tidak bisa diminta pertanggungjawaban pribadi menurut doktrin *piercing the corporate veil*.

Kata Kunci: *Dewan Komisaris; Piercing The Corporate Veil, PT. Pertamina.*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi nasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu wujud nyata Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 memiliki peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMN dalam fungsi dan kedudukannya berperan penting untuk menjunjung tinggi asas kemakmuran rakyat yang menjadi salah satu dari cita-cita bangsa Indonesia. Penjelasan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa peran penting BUMN sebagai sumber pendapatan devisa negara melalui produksi berbagai barang dan jasa kebutuhan masyarakat. BUMN diharapkan dapat memenuhi tujuannya yang mendasar seperti meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, memberikan sumbangan kepada penerimaan negara, dan meningkatkan

sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Pasal 1 angka 2 dan angka 4 pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan 2 klasifikasi BUMN yaitu Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum. Bagi BUMN yang berbentuk Persero merupakan akronim dari Perusahaan Perseroan, yang merupakan salah satu bentuk badan usaha negara, dan di tundukkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk Perseroan Terbatas (Prasetya, 2019) Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang bukan manusia (*the non-human legal person*) (Harahap, 2019). Dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa pemegang saham tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan yang melebihi sahamnya. Hal ini berkaitan dengan Personalitas Perseroan.

Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum yang bukan manusia, juga memiliki organ-organ di dalamnya. Organ Perseroan sebagaimana di maksud dalam UUPT Pasal 1 angka 2 ialah meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut memiliki kedudukan, kewenangan, kapasitas, dan kewajibannya masing-masing yang diatur dalam UUPT. Direksi yang merupakan organ perseroan yang berfungsi melakukan pengurusan perseroan. Dalam menjalankan pengurusan perseroan direksi harus bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Maka dari itu terdapat fungsi lain dari salah satu organ perseroan yang berfungsi sebagai pengawas yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang berfungsi sebagai pengawas perseroan serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam menjalankan *fiduciary duty* dewan komisaris pun berlaku doktrin *piercing the corporate veil*.

Doktrin *piercing the corporate veil* dapat disebut juga dengan istilah *lifting the corporation veil* atau *going the behind the corporate veil*. atau menyingkap tabir perusahaan mengandung makna bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya dapat dimintakan kepada perseroan, tetapi dapat juga dimintakan tanggung jawabnya kepada pihak lain “yang bersembunyi” dibalik tabir perseroan tersebut (Fuady, 2014). Beban tanggung jawab ini sesuai dengan tindakan hukum yang dilanggar dalam UUPT dapat dipindahkan kepada: Pemegang Saham, Direksi, atau Dewan Komisaris. Pada Pasal 114 ayat 3 UUPT menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab ini berlaku secara tanggung renteng apabila anggota dewan komisaris terdiri dari dua orang atau lebih. UUPT dalam hal ini mengakui keberadaan doktrin *piercing the corporate veil* ini.

Doktrin *piercing the corporate veil* tersebut membuat posisi dewan komisaris dapat dimungkinkan dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti dewan

komisaris tidak menjalankan fungsi dan tugasnya dan tidak melaksanakan *fiduciary duty* (Gunawan, 2000).

Kasus yang nyata terhadap kerugian perseroan PT. Pertamina (Persero), yang diberitakan pada beberapa media. kasus kerugian PT. Pertamina (Persero) dengan bermula pada akhir bulan November 2019 ketika Basuki Tjahaja Purnama resmi diangkat menjadi komisaris utama PT. Pertamina (Persero). (Rahma, 2019) PT. Pertamina (Persero) mencatatkan laba bersih 2,53 miliar US Dollar sepanjang tahun 2019, tetapi kenyataannya pada laporan keuangan per semester PT. Pertamina (Persero) sepanjang semester pertama 2020, PT. Pertamina (Persero) diketahui mengalami kerugian hingga US\$ 767,9 juta atau sekitar Rp. 11 triliun. Kerugian PT Pertamina mendapat banyak sorotan dari masyarakat yang mempertanyakan tugas dan fungsi dewan komisaris utama PT. Pertamina (Persero). Mayoritas opini masyarakat melihat adanya perbedaan yang sangat kontras sejak dewan komisaris tersebut masuk sebagai komisaris utama PT. Pertamina (Persero).

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya (Septiana, 2014). Tanggung jawab perseroan dilaksanakan oleh organ-organ perseroan. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, organ perseroan harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam UUPT mengatur pengertian dan sekaligus tugas dari dewan komisaris dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, Dalam melaksanakan tugas dari dewan komisaris UUPT pun mengatur mengenai pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh dewan komisaris. UUPT pada Pasal 114 ayat (3) juga mengatur bahwa dewan komisaris dapat ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal tugas komisaris dalam UUPT dan UU BUMN pada intinya sama, Dalam Pasal 6 UU BUMN menyebutkan, “pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dengan bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.

Tanggung jawab dewan komisaris itu kerkaitan dengan doktrin *piercing the corporate veil*, pada doktrin ini menjelaskan bahwa tindakan suatu perseroan menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan tersebut meskipun dia berbadan hukum, tetapi juga dapat dipertanggung jawaban hukum dapat dimintakan terhadap organ perseroan yaitu dewan komisaris (Fardantio, 2019), Dalam doktrin *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan apabila Komisaris yakni dalam hal Komisaris tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan, Dokumen perhitungan tahunan tidak benar, Kepailitan perusahaan karena

kelalaian dewan komisaris. Demikian terdapat bentuk pelanggaran yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu apabila dewan komisaris tidak melaksanakan tugasnya selaku badan pengawas, lalai dalam melakukan perhitungan tahunan yang tidak benar, dan karena kelalaian dewan komisaris menyebabkan perseroan pailit (Sulistyawati, 2020).

Mengingat Penelitian mengenai penggunaan doktrin *piercing the corporate veil* sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti oleh Ananda Rizky Suharto pada tahun 2020. Penelitian ini membahas penerapan prinsip *piercing the corporate veil* secara umum pada organ perseroan, keberadaan prinsip *piercing the corporate veil* pada perseroan dan perbandingan penerapan prinsip *piercing the corporate veil* pada berbagai negara (Suharto, 2020). Kemudian artikel yang ditulis oleh Sandra Dewi pada tahun 2017. Penelitian ini membahas penerapan prinsip *piercing the corporate* dapat menunjang terwujudnya *Good Corporate Governance* dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham (Dewi, 2018). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ardison Asri pada tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban terbatas Direksi Perseroan Terbatas dapat menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggung jawab pribadi sampai kepada harta pribadi direksi atas kerugian yang diterima oleh Perseroan, Pemegang Saham atau pihak ketiga berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil* (Asri, 2014).

Berdasarkan beberapa artikel penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, maka artikel ini mempunyai perbedaan. Artikel ini lebih menekankan pada tugas dan fungsi dewan komisaris pada PT. Pertamina (Persero) yang seharusnya dilakukan agar tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi serta penggunaan doktrin *piercing the corporate veil* pada dewan komisaris PT Pertamina (Persero).

Berdasarkan uraian tersebut di atas disusun rumusan masalahnya yaitu apakah dewan komisaris periode tahun 2020 PT Pertamina (Persero) telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan bagaimana penggunaan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap dewan komisaris PT. Pertamina (Persero) periode tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai dewan komisaris periode tahun 2020 PT. Pertamina (Persero) telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk mengetahui penggunaan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap dewan komisaris PT. Pertamina (Persero) periode tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal ini condong bersifat kualitatif, untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif berlaku. Dalam penelitian ini ialah menemukan asas-asas hukum korporasi. Dari hasil penelitian berupa data kepustakaan akan di analisis secara mendalam guna menghasilkan data yang deskriptif. Penggunaan metode analisis pendekatan secara yuridis kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu data yang dianalisis beragam dan memiliki sifat dasar yang berbeda (Soekanto, 2015).

Spesifikasi penelitian dalam artikel ini adalah pola deskriptif dan analisis. Maksudnya adalah menggambarkan obyek penelitian berdasarkan informasi dan data yang tersedia. Dalam penelitian ini menggambarkan tugas dan fungsi dewan komisaris pada PT. Pertamina (Persero) dan penggunaan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap dewan komisaris PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Mengenai Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris pada PT. Pertamina (Persero) Periode Semester Pertama Tahun 2020.

PT. Pertamina yang mengalami kerugian dalam neraca keuangannya. PT. Pertamina (persero) mengalami kerugian lebih dari Rp. 11 triliun pada semester pertama tahun 2020. Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama disorot sejumlah kalangan karena dianggap tidak becus mengawasi perusahaan. Penelusuran terhadap sikap internal Pertamina sendiri masih memperlihatkan optimisme, Tusin Wibowo mengatakan:


“(Kerugian) ini adalah bagian bisnis dan perkembangan strategi para komisaris baru yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Wajar bila masyarakat merasa resah karena Pertamina merupakan perusahaan negara. Tapi sebelum menghakimi dan memperkeruh situasi, masyarakat perlu memberikan kesempatan bagi Pertamina. Bagaimanapun hasil akhir pada perolehan laba dan rugi harus mencermati neraca bulan desember 2020.”

Tanggapan terhadap pertanyaan publik mengenai kerugian Pertamina, oleh Tusin Wibowo. Pertimbangan beliau adalah situasi dan kondisi ekonomi yang terdampak Covid 19. “Publik harus bijak dan tidak memperkeruh suasana,” ucap Tusin Wibowo dalam wawancara via telepon Selanjutnya, Tusin Wibowo menyebutkan bahwasanya bukan Pertamina saja yang terhantam oleh kelesuan ekonomi masa pandemi. Berikut petikan isi wawancara dengan beliau:

“Kerugian Pertamina terjadi di sebabkan oleh triple shock of COVID 19. Pukulan pertama adalah menurunnya penjualan bahan bakar minyak akibat pada situasi yang tidak normal dan (kondisi) darurat yang mengakibatkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Terendah sepanjang sejarah. Seperti pada kota besar terjadi penurunan penjualan bahan bakar minyak hingga 50 %. Bahkan bandung mencapai 57%. Sementara, rata-rata penjualan nasional turun sampai 25%. Pada masa ini, supply melimpah, demand rendah, harga minyak merosot. dan jumlah pemakaian BBM juga sangat berkurang. Pengeluaran Pertamina untuk membeli minyak mentah, impor BBM, sampai biaya produksi semuanya dalam dolar. "Tapi kita jual produk dengan rupiah, makanya ada selisih kurs. Pengeluaran dan pemasukan tidak imbang, terdepresiasi dan makin kecil, Sesuatu yang sebetulnya dapat dipahami dengan mudah. Itu kalau mau memahami.”

PT. Pertamina (Persero) mengalami kerugian sebesar 11 Triliun rupiah sepanjang Tahun 2020 yang disebabkan oleh *Triple Shock Of Covid-19* yaitu: (PT. Pertamina (Persero), 2020) Penurunan *Demand*/Penjualan Bahan Bakar, Penurunan Harga Minyak Mentah, Terdepresiasi nya kurs Rupiah terhadap Mata Uang Dollar AS.

Gambar 1. Triple Shock of COVID-19 to Pertamina



Gambar 2. Tabel Laporan Keuangan PT. Pertamina (Persero)

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 (Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)		
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni		
	2020	2019
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA		
Penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak	16.566.937	20.944.864
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah	1.737.539	2.508.327
Penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi dan produk minyak	1.763.937	1.607.278
Imbalan jasa pemasaran	-	6.429
Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya	414.807	479.239
TOTAL PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	20.483.220	25.546.137
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA		
Beban pokok penjualan	(15.401.423)	(18.713.037)
Beban produksi hulu dan <i>lifting</i>	(2.433.061)	(2.378.562)
Beban eksplorasi	(78.762)	(85.875)
Beban dari aktivitas operasi lainnya	(960.981)	(803.778)
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA LABA BRUTO	(18.874.227)	(21.981.252)
Beban penjualan dan pemasaran	(641.148)	(790.804)
Beban umum dan administrasi	(525.186)	(726.203)
Laba (rugi) selisih kurs, neto	(211.833)	64.591
Pendapatan keuangan	210.184	269.264
Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama	(522.782)	(478.452)
Pendapatan/(Beban) lain-lain, neto	801	55.124
	22.671	(90.724)
	(1.667.293)	(1.697.204)
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(58.300)	1.867.681
Beban pajak penghasilan, neto	(702.939)	(1.120.999)
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITIES	(761.239)	746.682
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak)		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto	184	(22.594)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak)		
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak)		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	12.418	(325.854)
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(177.317)	229.609
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(164.715)	(118.839)
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN MERGING ENTITIES	(925.954)	627.843
JUMLAH (RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITIES YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	(767.917)	659.958
Kepentingan non-pengendali	6.678	86.724
	(761.239)	746.682
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN MERGING ENTITIES YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	(905.905)	552.659
Kepentingan non-pengendali	(20.049)	75.184
	(925.954)	627.843

Tusin Wibowo, *Officer Public Relation* PT. Pertamina (Persero), menyatakan bahwa Pihak Komisaris telah meminta penjelasan pada pihak Direksi PT. Pertamina (Persero) pada rapat pada tanggal 30 Juni 2020 yang menyebutkan: "Total kerugian mencatat hingga US\$ 767,92 juta atau sekitar Rp. 11,13 triliun dengan nilai kurs Rp. 14.500 Tusin Wibowo menjelaskan bahwasanya memang ini merupakan penurunan yang cukup berdampak pada situasi dalam Pertamina. Lanjutnya, optimisme tetap harus dijaga, yang terpenting ialah dukungan pada komisaris baru akan dapat membawa keuntungan pada tahun-tahun yang akan datang. Jawaban formal ini diikuti oleh sejumlah analisis pendek dalam wawancara menghasilkan data sebagai berikut:

- PT. Pertamina (Persero) mencatat kerugian sepanjang semester I Tahun 2020 sebesar 767.92 juta dollar AS atau setara dengan Rp. 11,13 triliun (asumsi kurs Rp. 14.500 per dollar AS).

- b. Peningkatan beban produksi dan *lifting* dari yang semula USD 2,38 miliar kini menjadi USD 2,43 miliar atau setara dengan Rp. 34,57 triliun (asumsi kurs Rp 14.500 per dollar AS).
- c. Total Penjualan dan pendapatan lainnya menurun yang semula pada tahun 2019 sebesar 25.54 miliar dollar AS menurun hingga 20.48 miliar dollar AS.

Secara garis besar, Pertamina mencatat penurunan total pendapatan sepanjang semester I tahun 2020 dari tahun 2019 yaitu selisih sekitar 5.06 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 71,14 triliun. Sekali lagi, pada akhir wawancara, Tusin Wibowo mengingatkan bahwa PT. Pertamina (Persero) mengalami rugi bersih pada semester I 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tetapi Pertamina tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar pergerakan ekonomi nasional tetap terjaga. "Meski *demand* turun, seluruh proses bisnis Pertamina berjalan dengan normal. SPBU tetap beroperasi, pendistribusian BBM dan LPG juga tetap terjaga baik, kami memprioritaskan ketersediaan energi bagi rakyat,

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara rinci apa saja tugas dewan komisaris, Pada pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dan memberi nasihat kepada direksi. Tugas Dewan Komisaris pada umumnya diatur dalam anggaran dasar perseroan masing-masing sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing perseroan. Maka dalam hal ini Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar PT. Pertamina (Persero) sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan.

Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) telah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Sesuai dengan laporan pengawasan yang telah dijelaskan di atas bahwa Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 10 kali, terdiri dari 6 kali rapat internal Dewan Komisaris dan 4 kali rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi. Terhadap Dewan Komisaris yang melakukan rapat dengan mengundang langsung direksi bertujuan agar Dewan Komisaris dapat langsung mengawasi kinerja direksi dan dapat langsung memberikan nasihat yang baik kepada direksi dan bahkan dapat menegur langsung direksi jika pengurusannya tidak baik.

- b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko/Investasi secara konsisten melaksanakan

pengawasan Rencana Kerja Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu telah melakukan *review* laporan keuangan tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020, dan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020, dan juga telah Memberikan tanggapan RKAP Tahunan 2020.

c. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi.

Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 4 kali dengan menghadiri secara langsung direksi didalam rapat, untuk melakukan pemantauan secara langsung kepada direksi dan juga Dewan Komisaris telah melakukan rapat internal para dewan komisaris sebanyak 6 kali yaitu rapat untuk mengevaluasi hasil kerja direksi selama semester I Tahun 2020. Dewan Komisaris melakukan review atas kinerja Perusahaan, realisasi rencana kerja Perusahaan, kegiatan operasi hulu, hilir, investasi strategis dan monitoring kinerja Anak Perusahaan.

d. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan.

Dewan Komisaris telah mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan telah melakukan kunjungan kerja ke unit-unit usaha dan operasi secara langsung, serta pembangunan proyek-proyek strategis sebanyak 7 kali, antara lain berupa kunjungan ke *Refinery Unit: RU II ,RU V (& RDMP), TPPI, RU VI*, serta beberapa *Marketing Operation Region*. Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) dalam hal ini menggunakan kewenangannya untuk mengunjungi atau melihat langsung kegiatan usaha perseroan sehingga terus mengikuti perkembangan-perkembangan kegiatan usaha PT. Pertamina (Persero).

e. Membentuk Komite Audit.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan sesuai Pasal 121 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Penunjukan anggota komite audit pun dilakukan berdasarkan Rapat Dewan Komisaris yang menunjuk Basuki Tjahaja purnama sebagai Ketua Komite Audit, Agus Yulianto Anggota Komite Audit Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Desember 2015.

f. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya.

Setiap Rapat internal Dewan Komisaris, Dewan Komisaris yang dibantu dengan sekertaris dewan komisaris yang bertugas membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh para anggota dewan komisaris yang hadir dalam rapat internal dewan komisaris, sedangkan bagi rapat gabungan dewan komisaris dengan direksi risalah rapat dibuat oleh salah satu anggota anggota komisaris atau anggota direksi yang ditunjuk salah satu dari mereka.

Risalah Rapat yang dibuat oleh Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh dewan komisaris yang hadir yang berisikan tentang tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan, agenda yang dibahas, daftar hadir yang ditandatangani oleh setiap peserta rapat, durasi waktu rapat, berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat. proses pengambilan keputusan, keputusan yang diambil, dan pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Risalah Rapat pun dibuat dengan 2 (dua) rangkap asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama serta di sampaikan kepada Dewan Komisaris dan direksi untuk disimpan.

- g. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Dewan Komisaris bersama Direksi dalam Rapat mengundang direksi telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk Tahunan 2020 yaitu rencana sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Proyek IPP;
- 2) Pencapaian tataran *self-sufficient* pada skala optimal;
- 3) Pengembangan proyek-proyek NRE *quick win*; dan
- 4) Rencana Kerja tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun dalam rapat dewan komisaris mengundang direksi.

2. Penggunaan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* pada Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) Periode Semester Pertama Tahun 2020.

Tanggung jawab dewan komisaris adalah tanggung jawab dalam mengawasi kepengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi dan memberi nasihat yang baik kepada direksi. dan menjalankannya dengan itikad baik dan rasa penuh tanggung jawab.

Ketentuan ini erat terkait dengan doktrin *piercing the corporate veil*, yang dalam hal tertentu tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas organ-organ Perseroan. Dalam ilmu hukum perusahaan merupakan suatu prinsip/teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perusahaan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. Pemberlakuan doktrin *piercing the corporate* pada komisaris memang merupakan pihak yang paling sedikit dikejar jika dibandingkan dengan pihak pemegang saham dan pihak direksi (Dewi, 2018). Pihak Komisaris merupakan *last target* dari penerapan teori ini. Hal ini disebabkan kedudukan dan wewenang pihak komisaris sangat terbatas tetapi tidak menutup kemungkinan komisaris dapat dijerat tanggung jawab pribadi (Nadapdap, 2018).

Pemberlakuan teori *Piercing the corporate veil* kepada komisaris dilakukan dalam hal Dewan Komisaris tidak melaksanakan *fiduciary duty* nya kepada perseroan, Dokumen perhitungan tahunan yang tidak benar, Kepailitan perusahaan karena kelalaian komisaris.

Fiduciary duty Komisaris ialah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana UUPT mengatur hal tersebut, tugas dari komisaris pun tentu akan berbeda tiap-tiap perusahaan, sebab komisaris menjalankan tugasnya harus sesuai dengan masing-masing perusahaan yang mengatur maksud dan tujuannya (Herlambang, 2018). Sebagaimana telah dijelaskan mengenai tugas dari komisaris pertama pada anggaran dasarnya, Dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties* seorang komisaris harus melakukan tugasnya sebagai berikut.

a. Dilakukan secara itikad baik.

Pasal 114 ayat (2) memerintahkan dewan komisaris agar dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat wajib dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik (*good faith*). Dalam hal ini patokan dari itikad baik dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat ialah:

- 1) Anggota komisaris wajib dipercaya yaitu PT. Pertamina (Persero) merupakan BUMN sehingga negara sebagai pegang saham yang memberi kuasa kepada Menteri BUMN untuk menentukan siapa saja jajaran organ dewan komisaris dalam PT. Pertamina (Persero), seluruh Anggota dewan komisaris diangkat berdasarkan surat keputusan menteri BUMN ini karena para anggota dewan komisaris ini dipercaya berdasarkan kemampuan dan kejujurannya dapat melakukan pengawasan terhadap BUMN secara baik.
- 2) Anggota komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat untuk tujuan yang wajar (*duty to act for proper purpose*), Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris PT. Pertamina (Persero) menjadikan kerugian Pertamina pada semester pertama 2020 sebagai suatu perhatian bagi para dewan komisaris PT. Pertamina (Persero) untuk tetap menghasilkan laba antara lain oleh peningkatan produktivitas kilang dan efisiensi di semua lini usaha. Melalui tekad “memperbaharui semangat dan memperkuat komitmen” yang dikembangkan menjadi lima pilar prioritas. Walaupun sedang dalam keadaan *pandemic corona* ini dewan komisaris terus berusaha dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu mengejar keuntungan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan negara.
- 3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya wajib patuh dan taat terhadap peraturan yang

berlaku. Dalam menjalankan tugasnya pun dewan komisaris PT. Pertamina (Persero). Sangat memperhatikan dasar hukum tugas dan wewenangnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Dasar PT. Pertamina (Persero) sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 3 Juli 2008 Nomor 03 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 11 Agustus 2008 Nomor AHU-49347.AH.01.02 Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 November 2008 Tambahan Nomor 23372., Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Kepmen BUMN No; KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana kerja Dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No; SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, sehingga tidak melakukan pengawasan dan pemberian nasihat yang bertentangan atau melanggar perbuatan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

- 4) Wajib loyal terhadap perusahaan, Dalam Kasus kerugian ini terjadi disebabkan oleh dampak *pandemic corona* yang menyebabkan *triple shock of covid 19* yaitu pertama terdapat penurunan bahan bakar minyak akibat situasi yang tidak normal yaitu covid 19 yang terpaksa harus diterapkannya pembatasan sosial berskala besar dampaknya ialah Penggunaan kendaraan berkurang dan penjualan BBM pun rata-rata di nasional menurun hingga 25% dari biasanya, kedua *supply* melimpah dan *demand* masyarakat rendah, harga minyak bumi dunia meningkat dan pengeluaran PT. Pertamina (Persero) untuk biaya produksi menggunakan kurs Dollar AS sedangkan penjualan BBM PT. Pertamina (Persero) menggunakan kurs rupiah ditambah lagi terdapat selisih rupiah terhadap kurs Dollar AS, sehingga pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang. Jadi pada intinya kerugian PT. Pertamina (Persero) ini terjadi karena ada faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan.
- 5) Wajib menghindari benturan kepentingan, Dalam PT. Pertamina (Persero) secara umum dalam menjalankan tugasnya bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan manapun sebagaimana dalam *board manual* PT. Pertamina menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris

telah terhindar dari *conflict of interest*, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan *breach of his fiduciary duty*.

Gambar 3. Tabel Idenpendensi Dewan Komisaris PT Pertamina

Kriteria Independensi	Basuki Tjahaja Purnama	Budi Gunadi Sadikin	Alexander Lay	Ego Syahril	Condro Kirono	Isa Rachmatarwata
Bukan Pemegang Saham mayoritas atau pejabat pada institusi Pemegang Saham mayoritas atau terasosiasi langsung dengan Pemegang Saham mayoritas	✓	X	✓	X	✓	X
Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan atau afiliasinya	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau Perseroan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan afiliasinya	✓	✓	✓	✓	✓	✓

b. Dilakukan dengan tanggung jawab.

- 1) Anggota komisaris wajib seksama dan berhati-hati melaksanakan tugas pengawasan. hal ini terkait dengan aspek *the duty of due care* yaitu dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat itu dilakukan dengan tidak sembrono atau tidak sewenang-wenangnya, dan tidak lalai. Jadi setiap pengawasan harus didasarkan dengan alasan yang wajar. Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) dalam menjalankan tugasnya didasarkan dengan pertimbangan yang wajar.
- 2) Anggota komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat secara cakap dan tekun. Patokan bahwa komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat secara cakap dan tekun ialah Dewan Komisaris PT. Pertamina telah menumpahkan perhatiannya mengawasi pelaksanaan pengurusan perseroan yang dijalani direksi.
- 3) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai maksud dan tujuan perseroan. Hal ini berhubungan dengan *fiduciary duty* dari dewan komisaris dan *the duty of care* dewan komisaris, maka dari itu dewan komisaris PT. Pertamina (Persero) dalam poin ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebab telah terbukti tidak melanggar itikad baik yang berpatokan pada Anggota komisaris dipercaya dalam melakukan tugasnya, anggota komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat untuk tujuan yang wajar, komisaris telah patuh menaati peraturan perundang-undangan, komisaris loyal terhadap perusahaan, Komisaris telah menghindari benturan kepentingan, anggota komisaris telah seksama dan berhati-hati melaksanakan tugas pengawasan. dan anggota komisaris telah melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat secara cakap dan tekun.

- 4) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian. Dewan komisaris dalam PT. Pertamina (Persero) secara umum dalam menjalankan tugasnya bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan manapun. Independensi Dewan Komisaris Perusahaan juga dapat dilihat dari kepemilikan saham dan rangkap jabatannya. Saat ini tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham di Perusahaan dan perusahaan lain yang berhubungan dengan Perusahaan, serta tidak memiliki rangkap jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan di dalam Perusahaan. Hal tersebut mencerminkan bahwa Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) telah menghindari terjadi *conflict of interest* sehingga dalam menjalankan tugasnya memiliki tujuan lain selain maksud dan tujuan PT. Pertamina (Persero). Dalam Pasal 114 ayat (5) angka 2 ini sebenarnya tidak melarang adanya kepentingan pribadi atas pengurusan direksi asalkan tidak terjadi kerugian akibat dari kepentingan pribadinya itu. Ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas memperlunak *conflict of interest* dalam suatu perusahaan. tetapi untuk mencegah terjadi hal tersebut memang lebih baik, jika tidak memiliki kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Sebab juga dapat dikualifikasikan tidak beritikad baik. Selain itu kerugian PT. Pertamina (Persero) pada semester I tahun 2020 ini bukan karena adanya benturan kepentingan para anggota dewan komisaris melainkan hal diluar kendali yaitu dampak dari pandemi Covid 19.
- 5) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Sejak kerugian PT. Pertamina (Persero) pada semester I Tahun 2020 ini pun menjadi perhatian utama para anggota dewan komisaris, sehingga dewan komisaris utama PT. Pertamina pun secara personal langsung meminta penjelasan dari direksi dan langsung meminta agar melakukan rapat internal para jajaran dewan komisaris dengan mengundang direksi di dalamnya, dengan tujuan dapat memberikan nasihat secara langsung. Nasihat dalam hal ini juga dapat berupa teguran yang baik.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Dewan komisaris PT. Pertamina (Persero) telah menjalankan tugas pengawasannya dewan komisaris pun senantiasa berupaya memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya melalui penerapan fungsi pengawasan yang efektif serta pemberian arahan serta nasihat dengan frekuensi yang memadai kepada Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan walaupun PT. Pertamina (Persero) merupakan Perusahaan yang terkena

dampak *Covid-19*, Dewan komisaris PT. Pertamina (Persero) pun telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dewan komisaris PT. Pertamina (Persero) telah melaksanakan *fiduciary duty* nya sebagai komisaris yaitu telah dipercaya, telah melaksanakan tugasnya dengan tujuan yang wajar, telah menaati peraturan perundang-undangan, telah loyal terhadap perusahaan, dan telah menghindari *conflict of interest* dan juga berhubungan dengan tanggung jawabnya dewan komisaris juga telah melakukan tugasnya secara seksama dan berhati-hati serta melakukan pengawasan dan pemberian nasihat secara cakap dan tekun. Sehingga dewan komisaris PT Pertamina (Persero) tidak terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi sesuai doktrin *piercing the corporate veil* dan lepas tanggung jawab pribadinya sesuai Pasal 114 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas. Sehingga dewan komisaris PT. Pertamina (Persero) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi menurut doktrin *Piercing the Corporate*.

Hendaknya dewan komisaris selalu menjaga kinerjanya agar pengawasannya terhadap perseroan semakin baik, tentu di butuhkan kerjasama yang baik sesama organ perusahaan terlebih kepada direksi perusahaan. Bagi komisaris independen dalam suatu BUMN hendaknya tetap menegakkan tata kelola perusahaan yang baik agar BUMN dapat bertumbuh secara transparan kepada masyarakat dan menghasilkan *income* bagi negara, sehingga masyarakat Indonesia juga akan merasakan keuntungannya. Dewan komisaris hendaknya selalu melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan yang selalu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dengan itikad baik dan tanggung jawab, mengawasi dokumen perhitungan tahunan yang dilakukan oleh direksi agar selalu tersaji dengan laporan yang benar, dan juga dewan komisaris agar selalu menjaga pengawasannya agar tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak terjadi kepailitan perusahaan, selama dewan komisaris melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan tanggung jawab, walaupun perusahaan mengalami kerugian dewan komisaris dapat dilepaskan tanggung jawab secara pribadi menurut Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi menurut doktrin *piercing the corporate veil*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2014). *Doktrin-doktrin Modern dalam Modern Law*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, W. (2000). *Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Y. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Herlambang, A. (2018). *Tanggung Jawab Fiduciary Duties Direksi Dalam Perusahaan Publik*. Universitas Airlangga.
- Nadapdap, B. (2018). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara.
- Dewi, S. (2018). Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas. *Aktualita*, Vol. 1, (No. 2), p.350-368. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3959>.
- Prasetya, R. (2019). *Perseroan Terbatas (Teori & Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PT. Pertamina (Persero). (2020). Resilience Ketahanan Dalam Bada: *Laporan Tahunan Annual report*. Retrieved from <http://www.pertagas.pertamina.com/Uploads/annual-report/Annual%20Report%202020%20PT%20Pertamina%20Gas.pdf>.
- Rahma, A. (2019). Ahok Resmi Diangkat Jadi Komisaris Utama. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4118685/ahok-resmi-diangkat-jadi-komisaris-utama-pertamina>.
- Septiana, E. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suharto, A.R. (2020). Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6, (No. 2), p.95-105. <https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.52>.
- Sulistiyawati, T.T. (2020). Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan Oleh Induk Perusahaan. *Notaire*, Vol. 3, (No. 2), <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20552>.
- Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.